

## ABSTRAK

**Alya Yumna.** Faktor Penyebab *Childfree* Bagi Pasangan Suami Istri di Kota Banjarmasin. Pembimbing Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

**Kata Kunci:** Faktor, Suami Istri, *Childfree*

Penelitian ini dilatarbelakangi pasangan suami isteri di Kota Banjarmasin memutuskan untuk melakukan *Childfree* dengan alasan kondisi ekonomi yang kurang stabil dan trauma pasca keguguran. Padahal, dalam Islam telah mengatur secara jelas bahwa salah satu tujuan dari pernikahan di antaranya adalah melestarikan dan mengembangkan keturunan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka menghilangkan salah satu tujuan dari pernikahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berdasarkan hasil eksplorasi dari subjek penelitian melalui wawancara terhadap informan yang berlokasi di Jalan Pramuka dan Jalan Tembus Mantui Basirih di Kota Banjarmasin. Kemudian, dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab keputusan seseorang menikah tanpa memiliki keturunan atau bebas anak atau disebut *Childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, seperti persoalan kesehatan fisik sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau trauma akibat kegagalan kehamilan, dari segi ekonomi ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir tidak dapat memberikan kehidupan yang layak, tidak mau menambah beban dengan lahirnya anak darinya. Berdasarkan hal tersebut tinjauan hukum keluarga Islam bahwa *Childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak diperbolehkan jika hal tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kesehatan mental yang disebabkan oleh trauma atas kegagalan kehamilannya (*masalah dharuriyat*). Namun, *Childfree* dapat bertentangan dengan hukum Islam jika didasarkan ketakutan merusak bentuk tubuh setelah hamil dan memiliki anak dan dengan alasan kondisi ekonomi yang belum mampu. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu pernikahan pasangan suami isteri memutuskan selama pernikahan untuk tidak memiliki anak maka hukumnya dilarang/haram.